

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PELATIHAN PACKAGING DAN LEGALITAS USAHA DALAM MENDUKUNG DAYA SAING UMKM WANAREJAN SELATAN DI ERA DIGITALISASI

Muhammad Faisol¹, Nala Akhsanal², Rossy Sulistyawati³, Shofiatul Ulya⁴, Nur Novianti⁵, Afanin Kharisma⁶, Anisah Syindhi⁷, Ayu Kusmawati⁸, Layla Lovadira⁹, Annisa Hakim¹⁰, Wahit Desta Prastowo¹¹.

Corresponding Email: wahitdesta@almaata.ac.id

Copyright © 2024 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

Abstrak

Pemerintah menggalakan kewajiban kepemilikan legalitas usaha sebagai pengendalian kegiatan ekonomi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legalitas usaha sebagai identitas kepemilikan badan usaha yang beroperasi sah secara hukum. Kelurahan Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, memiliki beberapa jenis UMKM yang unggul dalam agroindustry. Namun, permasalahan legalitas usaha masih menjadi hambatan untuk kemajuan keberlangsungan UMKM Kelurahan Wanarejan Selatan, yaitu tidakmerataan kepemilikan legalitas usaha seperti Nomor Izin Berusaha (NIB), Ijin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), kurangnya pengetahuan terkait pentingnya Digital Marketing, pembuatan Packaging, sertifikasi halal dan sebagainya. Pelaku UMKM Kelurahan Wanarejan Selatan kurun pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, mulai dari syarat hingga mekanisme pengajuannya, proses administrasi dinilai rumit dan memakan waktu lama, serta biaya kepengurusan mahal, pemasaran produk dan packaging yang seadanya. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah agar para pelaku UMKM Kelurahan Wanarejan Selatan dapat mengetahui dan memahami cara pembuatan NIB secara mandiri melalui website Online Single Submission (OSS) dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal secara gratis melalui SiHalal, serta pengetahuan akan pentingnya pemasaran produk dan pengemasan yang baik dan benar menggunakan mekanisme pernyataan pelaku usaha. Metode pelaksanaan kelompok KKNT 06 Kelurahan Wanarejan Selatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mengadakan sosialisasi dan pendampingan pentingnya kepemilikan NIB dan sertifikasi halal bersama BAPPEDA Kabupaten Pemalang. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu terbitnya NIB dan sertifikasi halal, desain packaging, dan Digital Marketing pelaku UMKM Kelurahan Wanarejan Selatan.

Kata Kunci : UMKM, Nomor Izin Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, Packaging, Pemasaran Digital

Abstract

The government is promoting the mandatory ownership of business legality as a control of economic activities in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Business legality as an identity of ownership of a business entity that operates legally. South Wanarejan Village, Taman District, Pemalang Regency, has several types of MSMEs that excel in agro-industry. However, business legality issues are still an obstacle to the progress of the sustainability of the South Wanarejan Village MSMEs, namely uneven ownership of business legality such as Business License Numbers (NIB), Home Industry Product Licenses (PIRT), lack of knowledge regarding the importance of Digital Marketing, Packaging making, halal certification and so on. South Wanarejan Village MSME actors lack knowledge and awareness of the importance of business legality, from the requirements to the submission mechanism, the administrative process is considered complicated and time consuming, as well as expensive management costs, product marketing and sober packaging. The purpose of this community service activity is that MSME players in South Wanarejan Village can know and understand how to make NIB independently through the Online Single Submission (OSS) website and assist in applying for halal certification for free through SiHalal, as well as knowledge of the importance of good and correct product marketing and packaging using the business actor statement mechanism. The method of implementation of the



KKNT 06 South Wanarejan Village group in this community service activity is to conduct socialization and assistance in the importance of NIB ownership and halal certification with BAPPEDA Pemalang Regency. The results of this community service activity are the issuance of NIB and halal certification, packaging design, and Digital Marketing for MSME players in South Wanarejan Village.

Keyword: MSMEs, Business License Number (NIB), Halal Certification, Packaging, Digital Marketing

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, melalui pengadaan lapangan pekerjaan dengan memproses produk kreatif dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan padat karya.

Dalam rangka mengembangkan sektor UMKM, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan dari segi permodalan, kemitraan, legalitas usaha, dan juga dukungan kelembagaan, baik melalui penyediaan fasilitas dan kegiatan pelatihan dan pendampingan. Namun, masih sering ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terkait antara lain permodalan, pengetahuan strategi pemasaran produk, rendahnya pengetahuan pelaku usaha terhadap legalitas usaha. Akibatnya menghambat tingkat produktifitas dan daya saing produk UMKM dalam memperluas area pemasaran. Pada kenyataannya, permasalahan tersebut kerap kali ditemukan pada masyarakat desa yang membangun usaha hanya sebagai pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu kosong pekerjaan utama. Permasalahan-permasalahan serupa juga dialami oleh pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan secara geografis terletak antara 8o52'30' – 7o20'11' Lintang Selatan (LS) dan 109o17'30' – 109o40'30' Bujur Timur (BT), dengan batas adminitrasinya adalah di sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa, sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Pekalongan, sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas dan sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Tegal (web resmi Kabupaten Pemalang). Salah satu kelurahan yang dimiliki Kabupaten Pemalang adalah Kelurahan Wanarejan Selatan yaitu kelurahan yang terletak di Kecamatan Taman yang memiliki karakteristik penduduk yang santun, ramah dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat, sebagian penduduk Kelurahan Wanarejan Selatan memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Potensi-potensi lokal yang dimiliki oleh Kelurahan Wanarejan Selatan ini belum dapat diberdayakan secara maksimal terutama pemberdayaan sumber daya manusia dan potensi lokal desa seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. Upaya yang dilakukan untuk memberdayakan segala sumber daya yang tersedia, mengatasi jumlah pengangguran serta upaya untuk meningkatkan perekonomian wilayah adalah dengan melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui program Pengembangan Kualitas Produk dan Pemasaran Digital.

Program pengabdian kepada masyarakat melalui Program pemberdayaan masyarakat desa sebelumnya telah banyak dilakukan diantaranya program optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi dan agrowisata berbasis *integrated farming system* yang dilakukan di Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur. Program pemberdayaan masyarakat desa ini menggunakan konsep "*Education for Sustainable Development*", dengan tujuan membuat kelompok tani untuk keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat desa di bidang agrobisnis agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bekerja di sektor pertanian (Muhammad Askari Zakariah, 2016). Selanjutnya Pemberdayaan Masyarakat yang lainnya adalah pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan melalui pelatihan kewirausahaan berlatar ekokultur, yang memiliki tujuan membentuk model pelatihan kewirausahaan berlatar budaya lokal. Yang berfokus pada pembentukan pola pikir masyarakat dari pekerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan (Uyu Wahyudin, 2012). Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan di bidang pariwisata, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk pariwisata yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar internasional (Andi Maya Purnamasari, 2011).

Program pengabdian kepada masyarakat yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) memiliki tujuan membangun masyarakat yang mandiri dengan menumbuhkan jiwa wiraswasta agar mampu meningkatkan perekonomian wilayah khususnya di Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah UMKM yang ada di Kelurahan Wanarejan Selatan. Tujuan utama dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberdayakan UMKM sebagai wadah yang disediakan untuk berwiraswasta, sehingga masyarakat ke depan memiliki UMKM yang telah memiliki label halal untuk makanan dan NIB untuk produk non makanan.

Pemerintah menempatkan izin usaha sebagai salah satu aspek strategis legalitas usaha yang memiliki

pengaruh besar untuk keberlangsungan pengembangan usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perizinan dapat dikatakan sebagai sebuah instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan agar aktivitas sosial maupun ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat terkendali.

Legalitas usaha merupakan informasi untuk masyarakat, utamanya untuk pihak yang berkepentingan akan identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan dunia usaha dan perusahaan, operasional usaha dan bertempat di wilayah Negara Republik Indonesia (Indrawati, 2021). Legalitas usaha merupakan jati diri yang menandakan badan usaha tersebut telah legal atau sah secara hukum, sehingga diakui oleh masyarakat (Muhammad Rizky et al., 2020). UMKM membutuhkan legalitas usaha yang ditujukan menuntut pelaku UMKM agar dapat mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan.

Legalitas usaha menawarkan banyak manfaat bagi UMKM antara lain, yaitu memperoleh jaminan perlindungan hukum, memudahkan pengembangan dan pemasaran usaha dapat bersaing dalam cakupan domestik maupun ekspor, serta memudahkan akses program pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah. Maka demikian, kepemilikan akan legalitas usaha menjadi kewajiban setiap pelaku UMKM, sebab perizinan usaha bertujuan guna memiliki kepastian hukum; perlindungan kepentingan umum; pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan; pemerataan pemasaran produk; keinginan terhadap pengendalian suatu kegiatan tertentu (Octavia et al., 2021). Hal tersebut menunjukkan dibutuhkan edukasi terhadap legalitas usaha bagi pelaku UMKM mengenai urgensi pengetahuan dan pendampingan administrasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum atas keberlangsungan usaha yang dijalankan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), pemetaan usaha berdasarkan pada jenis kegiatan ekonomi yang memproduksi baik barang maupun jasa. Selain itu, NIB diperuntukkan juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeahan bagi badan usaha dalam kegiatan ekspor dan impor (Ramadhani et al., 2022). Keberadaan NIB bisa meningkatkan peluang usaha dikarenakan mendapatkan permodalan dari perbankan selaku fasilitator, pelatihan usaha, hingga memiliki kesempatan ikut andil kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah memberikan kemudahan untuk melayani pelaku usaha yang ingin mengajukan pendaftaran secara online melalui Online Single Submission (Perizinan Online Terpadu). Perizinan dalam wujud persetujuan yang terkandung pada surat atau keputusan kepada pelaku usaha, tentunya untuk pelaku usaha yang telah memumpuni persyaratan yang telah diatur.

Di samping itu, sertifikasi halal termasuk dalam salah satu penunjang legalitas usaha yang dapat mendukung kemajuan suatu usaha. Peminat produk halal terus menerus meningkat. Edukasi Pendampingan Administrasi Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha dalam Mendukung Daya Saing UMKM Kelurahan Wanarejan Selatan, Taman, Kabupaten Pemalang dari tahun ke tahun, hal ini menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Namun, di Desa Pakel masih menunjukkan rendahnya minat UMKM terhadap pengajuan sertifikasi halal. Padahal, program sertifikasi halal bisa menjadi langkah strategis guna meningkatkan daya saing produk UMKM sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM yang ada di Kelurahan Wanarejan Selatan. Sertifikasi halal merupakan kegiatan pelaksanaan pemenuhan sertifikasi jaminan terhadap kehalalan suatu produk menurut ketentuan syariat islam yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI), mengingat terdapat risiko perubahan status halal menjadi non halal yang terjadi akibat aktivitas perubahan bahan baku sampai produk diterima konsumen (Murtius et al., 2021). Pengadaan sertifikasi halal bermanfaat untuk meningkatkan kepuasan konsumen, pemenuhan legalitas usaha terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan juga menciptakan prospek usaha yang lebih maju.

Metodologi

Metode Metode pengabdian dilaksanakan dengan kegiatan edukasi melalui penyuluhan dan pendampingan dalam membantu pengajuan registrasi sertifikasi halal dan NIB. Pengajuan registrasi sertifikasi halal dilaksanakan melalui akses laman BPJPH Si Halal pada web ptsp.halal.go.id. dilaksanakan oleh mahasiswa kelompok 06 KKN Tematik MBKM Universitas Alma Ata yang dibina oleh Bapak Andi Matta selaku Pendamping PEL FEDEP Bappeda Kabupaten Pemalang, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam mengembangkan usaha. Sedangkan, pengajuan NIB dilaksanakan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan meliputi tiga tahapan. Pertama, mahasiswa kelompok 06 KKNT Wanarejan Selatan melaksanakan kegiatan survey atau observasi kepemilikan

legalitas usaha kepada para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Survey dilaksanakan dengan melakukan pendataan terhadap UMKM yang masih aktif hingga pemetaan pelaku usaha yang berminat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan registrasi sertifikasi halal dan NIB.

Tahap kedua, mahasiswa kelompok 06 KKNT Wanarejan Selatan melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama dengan narasumber dari Bappeda Kabupaten Pemalang selaku pemateri dan pendamping dari awal proses kegiatan pendaftaran hingga pendampingan sertifikasi halal untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, adapun pemateri dari mahasiswa KKNT yang menjelaskan terkait Digital Marketing. Tahap terakhir, pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal dan NIB, yang dilaksanakan secara runtut mulai dari pendaftaran NIB terlebih dahulu secara online dilaksanakan mahasiswa kelompok 06 KKNT Wanarejan Selatan dan juga pendaftaran sertifikasi halal yang dipandu dan diawasi oleh pihak Bappeda Kabupaten Pemalang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan program kerja tentang legalitas dokumen Halal dan NIB yang dilakukan oleh kelompok 06 KKNT Wanarejan Selatan merupakan bentuk kerjasama antara kelompok 06 KKNT Wanarejan Selatan dengan Bappeda Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah untuk memberikan sosialisasi dan bantuan terkait pentingnya sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM yang berada di wilayah Desa Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Pemalang, Jawa Tengah. Pada dasarnya kegiatan ini diharapkan agar para pelaku UMKM terbuka tentang pentingnya legalitas dalam berusaha khususnya sertifikasi Halal dan NIB. Selain itu para pelaku UMKM diharapkan dapat mengerti tentang bagaimana cara mendaftarkannya melalui adanya sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dan NIB yaitu agar terwujud sebuah produk hasil UMKM (olahan) yang kandungannya halal bagi konsumen. Adanya penyelenggaraan sosialisasi ini pelaku UMKM menjadi paham dan mengerti akan pentingnya sertifikat halal untuk produk UMKM Desa Pakel yang dipasarkan.

Peraturan tentang pentingnya sertifikasi Halal dan NIB khususnya untuk produk olahan yang ada di Indonesia sudah diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 4, konsumen berhak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/atau jasa. Pada pasal ini menjelaskan bahwa konsumen (beragama islam) di Indonesia, berhak mendapatkan barang yang dapat menjamin dan menyediakan kenyamanan saat dikonsumsi yaitu yang terdapat pada peraturan dan prinsip-prinsip agama mereka (Islam).

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Berdasarkan Pasal 97 Ayat 3 UU Pangan menyatakan bahwa label makanan yang dijual dan dipasarkan di Indonesia harus memuat informasi tentang label halal untuk produk yang harus halal khususnya produk olahan.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal Jaminan

Berdasarkan Pasal 4 menegaskan bahwa sertifikasi halal bersifat wajib untuk produk. Namun, dalam Pasal Nomor 26 Ayat 1 menyatakan bahwa seorang produsen yang memproduksi barang yang berasal dari bahan terlarang dikecualikan dari sertifikasi halal kewajiban. Oleh karena itu, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM harus dijaga lewat adanya sertifikasi Halal dan NIB sehingga dapat menarik daya beli konsumen dalam upaya

meningkatkan perekonomian UMKM Kelurahan Wanarejan Selatan. Adapun strategi dalam upaya pengembangan UMKM Kelurahan Wanarejan Selatan yaitu pemberian edukasi terkait halal dan haram suatu produk olahan, pentingnya wajib daftar sertifikasi halal untuk produk UMKM, serta juga pemahaman akan mekanisme pengajuan daftar sertifikasi halal sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian menerapkan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah NKRI wajib memiliki sertifikat halal. UMKM yang berada di Kelurahan Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Pemalang, Jawa Tengah umumnya diproduksi dengan menggunakan pengolahan hasil alam yang terdapat disekitar wilayah Kelurahan Wanarejan Selatan yang menghasilkan bahan pangan dari sektor pertanian seperti Pisang, nanas, singkong, dan sebagainya. Adapun beberapa produk olahan makanan yang dihasilkan oleh beberapa UMKM Kelurahan Wanarejan Selatan seperti sale pisang, keripik paris, keripik sukun, keripik tempe, jamu tradisional, aneka pastry dan masih banyak lagi. Akan tetapi, dengan ketidakpemilikan sertifikasi halal dan label yang sedikit informasi pada produk dapat membuat kualitas produknya kurang terjamin.

Maka perlu ditingkatkannya kualitas produknya agar terjamin kesehatan dan keamanan produk olahannya melalui adanya sertifikasi halal dan NIB. Kegiatan tersebut diperlukan agar produk yang telah

diproduksi oleh pelaku UMKM yang berada Desa Pakel dapat memiliki daya saing dipasaran serta dapat diterima dan dipercaya oleh semua kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Wanarejan Selatan yang mayoritas beragama Islam, karena penting bagi seorang muslim bahwa dengan adanya sertifikasi halal dapat menjamin kebersihan dan keamanan pada produk yang dikonsumsi. Hal ini juga menjadi tanggung jawab bersama antara pelaku UMKM, perangkat desa dan dinas terkait (Bappeda) untuk mendirikan dan menjaga nilai-nilai syariah pada setiap kegiatan ekonomi antara konsumen dan produsen (Pelaku UMKM).

Tahapan Sertifikasi Halal dan NIB yang dilaksanakan oleh Kelompok 09 KKNT Wanarejan Selatan dan Bappeda Kabupaten Pemalang pada pendampingan UMKM yang berada di Kelurahan Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Pemalang, Jawa Tengah yaitu:

1. Survey atau Observasi Legalitas Usaha yang dimiliki pelaku UMKM



Gambar 1. Pelaksanaan survey kepemilikan legalitas usaha UMKM di Kelurahan Wanarejan Selatan.

Survey atau observasi adalah sebuah metode atau kegiatan pengumpulan data primer dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Tujuan dari adanya survey atau observasi ini adalah sebuah cara untuk mengumpulkan sebanyak - banyaknya informasi dari sebuah kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sementara itu, dalam sebuah penelitian. Survey atau observasi adalah cara/ metode kuantitatif yang biasanya digunakan untuk mendapatkan data masa lampau atau saat ini yang berisi tentang sebuah keyakinan, pendapat, karakteristik serta perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang yang mempunyai variabel sosiologi dan psikologis dari sampel.

Berdasarkan definisi tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan oleh kelompok 06 KKNT Wanarejan Selatan sebelum melakukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi Halal yang akan diselenggarakan, maka survey dan observasi legalitas usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM yang berada di Desa Pakel dengan cara mendatangi berbagai UMKM yang berada di Kelurahan Wanarejan Selatan yang dibantu oleh pihak perangkat desa dan PKK. Dalam kegiatan survey ini, kelompok 06 KKNT Wanarejan Selatan melakukan wawancara singkat terkait detail dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan sosialisasi serta program kerja yang ditawarkan. Selain itu, pelaku UMKM yang berada di Desa Pakel juga didata tentang kepemilikan legalitas dalam berusaha.

2. Sosialisasi Pemberdayaan UMKM



Gambar 2. Panitia Pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan UMKM



Gambar 3. Pelaksanaan sosialisasi Pemberdayaan UMKM

Sosialisasi adalah sebuah kegiatan atau proses yang seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana sebuah individu mempelajari bagaimana cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam suatu kelompoknya agar dapat berkembang menjadi seorang pribadi yang diterima pada kelompoknya. Kegiatan sosialisasi sangat penting yang dapat berguna untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan mengenai suatu tujuan yang dimaksud dalam suatu kelompok masyarakat. Tanpa adanya sosialisasi, maka tujuan yang diinginkan akan sulit untuk dicapai. Sosialisasi juga berguna untuk mendapatkan sebuah ilmu atau pengalaman yang baru yang belum pernah diterima oleh seorang individu. Sosialisasi biasanya dilakukan dalam sebuah kelompok kecil maupun besar dengan tujuan yang sama.

Kegiatan sosialisasi yang bertemakan “Upaya Meningkatkan Penjualan UMKM Melalui Program Pengembangan Kualitas Produk dan Pemasaran Digital Guna Menurunkan Angka Stunting” diikuti oleh pihak perangkat desa, lembaga pendamping (Bappeda Pematang) dan pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Wanarejan Selatan. Kegiatan sosialisasi yang dimulai dengan pembukaan yang disampaikan oleh Muhammad Faisol selaku ketua pelaksana, Ibu Suras Jaeni selaku Lurah Wanarejan Selatan, dan Plt Camat Taman Bapak Fauzan, S.Sos, M.Si. Kemudian dilanjutkan pemberian materi sosialisasi yang dilakukan oleh Bapak Andi Matta selaku pemateri sekaligus pendamping dari Bappeda Kabupaten Pematang. Materi yang disampaikan yaitu terkait maksud, tujuan, syarat, dan ketentuan serta manfaat dari program sertifikasi Halal dan NIB.

Setelah pelaku UMKM dapat memahami maksud dan tujuan dari program ini, pemateri kemudian memberi arahan pada para pelaku UMKM mengenai tata cara atau prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM. Salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, sehingga sebelum mengajukan sertifikasi halal, peserta yang belum memiliki NIB wajib membuat NIB terlebih dahulu.

Materi kedua disampaikan oleh Ayu Kusmawati terkait pentingnya packaging yang baik dan cara mendesain logo agar dapat menarik minat konsumen, sehingga pelaku UMKM dapat mengetahui seberapa

pentingnya packaging dan logo untuk produk mereka. Packaging yang baik juga dapat melindungi produk dari bahan-bahan yang dapat merusak produk

Materi ketiga, disampaikan oleh Annisa Hakim terkait pentingnya digital marketing di era digitalisasi seperti sekarang ini. Pelaku UMKM dapat menggunakan Whatsapp Business dan dijelaskan pula langkah-langkah dan trik dalam promosi.

Setelah itu, adapun sesi diskusi dan tanya jawab. Pada saat sesi ini, para peserta dengan antusias memberi berbagai pertanyaan dari materi yang kurang dipahami. Kemudian, pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh para pemateri. Selain itu, pemateri juga memberikan kesimpulan dari sebuah materi yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab usai, kemudian masuk pada sesi pendaftaran NIB bagi yang belum memiliki agar dapat mengikuti sertifikasi Halal serta pendataan para pelaku UMKM yang ingin mengikuti pendaftaran sertifikasi Halal. Kemudian berlanjut pada sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari rangkaian acara ini. Pada sesi penutup, Pemateri dan mahasiswa menyampaikan ucapan terimakasih pada 65 pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam program ini.

3. Pelaksanaan pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal



Gambar 4. Pelaksanaan pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal di BAPPEDA

Setelah mendapatkan materi dan ilmu yang diberikan oleh Bapak Andi Matta selaku pemateri dari Bappeda Kabupaten Pematang, mahasiswa kelompok 06 KKNT Wanarejan Selatan melakukan pendampingan sertifikasi Halal dan NIB yang diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sebuah aplikasi atau platform OSS atau Online Single Submission. OSS merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi secara terpusat dengan mengintegrasikan perizinan di daerah hingga pusat dalam rangka memudahkan pengendalian kegiatan usaha dalam negeri. Aplikasi OSS ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum aplikasi OSS beroperasi. Melalui Aplikasi OSS, pemilik usaha diminta untuk membuat akun dengan memasukkan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK, penentuan ini didasarkan pada modal usaha yang digunakan, kurang dari lima miliar untuk kategori UMK, dan lebih dari lima miliar untuk kategori Non-UMK.

Selanjutnya mahasiswa kelompok 09 KKNT MBKM Pakel membantu verifikasi data dengan cara memasukkan jenis pelaku usaha, apakah berupa orang perseorangan atau berbentuk badan usaha. Kemudian, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha dibutuhkan sebagai data yang akan diisikan. Langkah selanjutnya adalah mengiri profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari aplikasi OSS. Setelah proses penginputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS. Setelah verifikasi selesai, perizinan telah diterbitkan. Dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan hal ini maka pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB sudah memnuhi syarat untuk melanjutkan ke proses sertifikasi Halal. Hal ni dikarenakan NIB merupakan legalitas dasar yang harus dimiliki oleh Pelaku Usaha atau UMKM.

Setelah NIB terbit, selanjutnya pelaku UMKM akan didampingi oleh mahasiswa kelompok 06 KKNT Wanarejan Selatan untuk pembuatan sertifikasi halal. Pengurusan sertifikasi halal dilakukan pada laman web SiHalal, pelaku UMKM dimintai untuk memasukkan data-data seperti informasi outle maupun tempat produksi dari produk yang diajukan pada sertifikasi Halal yang kemudian mengisi informasi untuk pengajuan

sertifikasi berupa data pelaku usaha. Langkah selanjutnya yaitu membuat surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikat halal ini akan memakan waktu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan sebelum akhirnya sertifikat dapat diterbitkan dan dapat dicantumkan pada label produk yang diproduksi serta dapat dipasarkan lebih luas oleh pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Wanarejan Selatan, Kec. Taman, Pemalang, Jawa Tengah.

4. Pembuatan logo untuk packaging



Gambar 5. Pelaksanaan pembuatan logo packaging UMKM

Persaingan industri yang semakin ketat saat ini menjadi tantangan besar bagi pemilik UMKM di Indonesia. Mau tidak mau, para pemilik usaha harus memikirkan cara agar produknya tampak lebih menarik dan berbeda dari kompetitor.

Melihat bahwa kesan pertama adalah hal yang penting membuat kemasan pada produk UMKM menjadi esensi utama dalam suatu produk. Fungsi kemasan atau packaging ini sendiri tidak hanya menjaga produk tetap aman, melainkan juga menjadi daya tarik bagi pelanggan.

Dengan demikian kelompok 06 KKNT Wanarejan Selatan memberikan contoh logo dan packaging salah satu UMKM guna memberikan motivasi dan gambaran kepada pelaku UMKM, juga memberikan pelatihan canva sebagai media desain logo.

KESIMPULAN

1. Kegiatan program kerja tentang legalitas dokumen Halal dan NIB yang dilakukan oleh kelompok 06 KKNT Wanarejan Selatan merupakan bentuk kerjasama antara kelompok 06 KKNT Wanarejan Selatan dengan Bappeda Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
2. Peraturan tentang pentingnya sertifikasi Halal dan NIB khususnya untuk produk olahan yang ada di Indonesia sudah diatur dalam UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU no. 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal Jaminan.
3. Tahapan Sertifikasi Halal dan NIB yang dilaksanakan oleh Kelompok 06 KKNT Wanarejan Selatan dan Bappeda Pemalang dimulai dengan survey atau observasi Legalitas Usaha yang dimiliki pelaku UMKM, Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM, Pentingnya packaging dan logo, serta pentingnya digital marketing dan Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB
4. Hasil kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dan NIB untuk 65 pelaku UMKM Kelurahan Wanarejan Selatan, dengan penyerahan dokumen dalam bentuk softfile dan hardfile.

Bibliografi

- Muhammad Askari Zakariah, 2016, optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi dan agrowisata berbasis integrated farming system di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, *Jurnal Ilmiah Al Mawaddah* Vol 2(1). 2016. hal. 31-43.
- Uyu Wahyudin, 2012, Pemberdayaan Masyarakat miskin pedesaan melalui pelatihan kewirausahaan berlatar ekokultur, *MIMBAR*, Vol. XXVIII, No. 1 (Juni, 2012): 55-64
- Andi Maya Purnamasari, 2011, Pengembangan Masyarakat untuk pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 22 No. 1, April 2011, hlm.49 – 64.
- Erni, S., Malikhatul, H. (2022). *Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihlal Bagi Pelaku Umkm Kabupaten Purworejo*. Universitas Islam Negri Walisongo.
- Nur, L. C. N., Maarif, I. B., & Husnia, M. (2022). Strategi Pemasaran melalui Digital Marketing Berbasis E-Modul Flipbook untuk Kelompok Wanita Tani Desa Bedahlawak. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 69-81.
- Prihatiningtyas, S., Pertiwi, N. A. S., Umardiyah, F., & Fitri, N. N. V. (2021). Rebranding Produk Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produksi Jamu di Desa Mojokambang Jombang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 487-493.
- Waqfin, M. S. I., Wulandari, S. R., Tifliya, F. M., Indrayani, S., Wahyudi, W., & Roziqin, M. K. (2021). Penerapan Digital Marketing Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan pada UMKM di Desa Kepuhdoko Jombang. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 155-159
- Prabowo, W. A. 2018. Pengaruh Digital Marketing Terhadap Organizational Performance. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 12(2), 101–112. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.12.2.101>
- Pradiani, T. 2017. Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Hasil Industri Rumahan. *46 Jibeka*, 11(2), 46–53.
- Arifudin, D., Heryanti, L., & Pramesti, D. (2021). Pelatihan Desain Mockup Dan Logo Sebagai Branding Produk Untuk Meningkatkan Nilai Jual Bagi Umkm. *JMM (Jurnal Masyarakat ...)*, 5(5), 3–9.
- Rezky, S. F., Hamdani, R., Suherdi, D., Erwansyah, K., Ginting, E. F., & Simangunsong, P. B. N. (2021). Branding UMKM untuk Meningkatkan Potensi Promosi dan Penjualan Secara Mandiri. *Abdimas Iptek*, 1(1), 39–44. <https://doi.org/10.53513/abdi.v1i1.3381>
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Cano Economos*, 6(1), 1–8. <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/62>.